



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 072/Pdt.G/2013/PA.TBK

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Guru Honor (Madrasah Aliyah Yaspika), Tempat tinggal di Jalan Jabal Nur Bukit Senang, RT.003, RW.006, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan dahulu Swasta, Tempat tinggal dahulu di Dusun Tuo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, tetapi sekarang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2013 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dengan Nomor Register: 072/Pdt.G/2013/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri olehnya dengan keterangan-keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

hal 1 dari 10 hal. Put.No.072/Pdt.G/2013/PA.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/18/VIII/2003, Seri YH, tertanggal 25 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Tuo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, selama lebih kurang 2 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pekan Baru, selama lebih kurang 2 tahun, dan setelah itu Penggugat pindah kembali ke Dusun Tuo, Lima Kaum, Tanah Datar dan kemudian Tergugat menyusul;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;  
  
Anak tersebut pada saat ini berada bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2005, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan Penggugat mendapat kabar dari tetangga dan teman-teman Penggugat, bahwa Tergugat ada membawa perempuan lain ke rumah kediaman bersama pada saat Penggugat sedang tidak berada dirumah;
7. Bahwa Pada bulan September 2005, Penggugat pindah ke Dusun Tuo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar bersama anak Penggugat, tetapi Tergugat menyusul belakangan;
8. Bahwa pada bulan Desember 2005, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana tujuan dan tempat keberadaan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dan menanyakan kepada teman-teman dan keluarga Tergugat, namun tidak ada seorangpun yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang keberadaan Tergugat, dan hingga saat ini sudah selama lebih kurang 8 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan membina rumah tangga dimasa mendatang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai relas panggilan tanggal 14 Februari 2013, dan tanggal 14 Maret 2013 dan dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

hal 3 dari 10 hal. Put.No.072/Pdt.G/2013/PA.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK :2102035006710001, atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, pada tanggal 18 Maret 2011, telah diperiksa dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, sebagai bukti (P.1);
2. Foto kopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/18/VIII/2003, Seri YH, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatan Nikah, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Agustus 2003, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti (P.2);
3. Asli Surat keterangan Nomor : 87/SK/WN/LK-2013 yang menerangkan bahwa sejak bulan Desember 2005 Asdi Putra tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limo Kaum, Kecamatan Kaum, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 29 Januari 2012, sebagai bukti (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara bergantian, sebagai berikut :

**Saksi I : SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Bea Cukai),** tempat tinggal di Bukit Senang, RT.04, RW. 06, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah abang ipar Penggugat, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sepupu dari istri saksi, dan kenal dengan Tergugat namanya Asdi Putra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2003 di rumah orang tua Penggugat di Batu Sangkar, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Batu Sangkar selama dua bulan, setelah itu pindah ke Pekanbaru, kemudian kembali lagi ke Batu Sangkar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tinggal di Tanjung Balai Karimun pada tahun 2005, sedangkan Tergugat tidak pernah tinggal di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pada tahun 2009, setelah empat tahun Tergugat pergi, Tergugat pernah satu kali mengirim uang untuk Penggugat melalui adik Tergugat sebesar satu juta rupiah, namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi tanpa izin sejak tahun 2005 sampai sekarang;

**Saksi II** : **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Senang, RT.004, RW. 006, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah abang kandung menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Jusnemadarti, dan kenal dengan Tergugat namanya Asdi Putra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2003 di rumah orang tua Penggugat di Batu Sangkar, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Batu Sangkar selama dua bulan, setelah itu pindah ke Pekanbaru, kemudian kembali lagi ke Batu Sangkar;



- Bahwa Penggugat tinggal di Tanjung Balai Karimun pada tahun 2007, sedangkan Tergugat tidak pernah tinggal di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi, hanya saja Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menghadirkan satu orang saksi lagi, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat bersumpah *Supletoir*;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;





Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 dan dikuatkan dengan dua orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2005, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari tetangga dan teman-teman Penggugat ketika Penggugat sedang tidak berada di rumah, dan pada bulan Desember 2005, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tidak diketahui kebaradaannya;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan

hal 7 dari 10 hal. Put.No.072/Pdt.G/2013/PA.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terutama menyangkut tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2005 dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat bersumpah *Supletoir*;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil Syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H, oleh kami NUZUL LUBIS, SH.I, M.A, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, dan IRFAN FIRDAUS, S.HI. dan SARIFUDDIN, SH.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ZETTI AQMY, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**NUZUL LUBIS, SH.I, M.A**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**IRFAN FIRDAUS, S.HI.**

**SARIFUDDIN, SH.I**

hal 9 dari 10 hal. Put.No.072/Pdt.G/2013/PA.Tbk



**PANITERA PENGANTI**

**ZETTI AQMY, S.Ag**

*Rincian Biaya Perkara*

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

---

**J u m l a h** Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);